

Jakarta, 11 Januari 2021

Kepada Yth.:

- 1. Panitera Mahkamah Agung;
- 2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung;
- 3. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
- 4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama. ditempat

SURAT EDARAN Nomor: 1 Tahun 2021

TENTANG

PENINGKATAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19

Mencermati kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian penyebaran dan mengantisipasi peningkatan kasus konfirmasi Covid-19, maka diminta seluruh pimpinan satuan kerja untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Memperkuat upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja dengan memastikan protokol kesehatan dilaksanakan lebih ketat, dan konsisten oleh seluruh jajaran dalam setiap kegiatan.
- 2. Sebagai salah satu upaya peningkatan penerapan protokol kesehatan, pimpinan satuan kerja melakukan pengaturan jumlah hakim dan aparatur yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Untuk Wilayah Jabodetabek Dan Wilayah Dengan Status Zona Merah Covid-19 dan/atau ketentuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

RETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLAH INDONESIA,

SBI

Tembusan:

- 1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
- 2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
- 3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.